




**PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING  
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG :**

**PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN  
KABUPATEN BANTUL  
2024**



LURAH MURTIGADING  
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH MURTIGADING,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1296);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 25);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan ((Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
16. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Murtigading (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal) TA. 2023 (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2022 Nomor 6);
18. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan TA. 2023 (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2022 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MURTIGADING  
dan  
LURAH MURTIGADING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan sebesar	Rp. 4.819.163.017,00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp. 2.041.335.077,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.961.976.200,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 364.253.196,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 289.684.600,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, - Darurat, dan Mendesak Kalurahan	<u>Rp. 139.800.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 4.797.049.073,00</u>
Surplus / Defisit	Rp. 22.113.944,00
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 585.719.545,50
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 585.719.545,50
SILPA	Rp. 607.833.489,50

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan Realisasi APBKal TA. 2023
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2023
3. Lampiran III : Catatan Atas Laporan Keuangan Milik Kalurahan
4. Lampiran IV : Laporan Rincian Aset Kalurahan
5. Lampiran V : Laporan Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Kalurahan

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Murtigading dan Berita Kalurahan oleh Sekretaris Kalurahan.

Ditetapkan di : Murtigading  
Pada tanggal : 31 Januari 2024

-----  
LURAH MURTIGADING

ttd

BAMBANG TRIJANTO

Diundangkan di Murtigading  
Pada tanggal : 31 Januari 2024  
CARIK MURTIGADING

ttd

RIO AFRIZON VIDIANTORO

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya  
An. Carik Murtigading  
Kepala Urusan Pangripta



JUMAKIR

LEMBARAN KALURAHAN MURTIGADING TAHUN 2024 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN  
KABUPATEN BANTUL (01/MURTIGADING/2024)